# DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku:

Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), *Cet. Ke-14, h.681*

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, “Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta, Kencana: 2006), *Cet.Ke- 1, h. 327-328.*

Balson*, Dampak Perceraian Terhadap Anak (1999), h. 18*

Farid M ,*Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Unicef, 2007).

Irwanto, *Laporan Akhir Background Study RPJMN 2015—201*9 (Jakarta:Bappenas, 2014).

Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), *Cet.2, h. 30.*

Nurul Fadhlilah, Skripsi*: “Faktor Faktor Penyebab Perceraian(Studi Terhadap Perceraian Di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang:STAIN Salatiga,2013), h.66*

Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (*Studi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara),2008. USU Repository 2009*

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (* Bandung: Mandar Maju, 2007*), hal 133*

Prof. Subekti, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 1994), *Cet. XXVI, h. 42*

69

Sayyid Sabiq, *Fikih al sunnah*, ( Beirut, Dar al-kitab al –Farabi,1973*), jilid 2, Cet II, h.206*

Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004*), Cet Ke-8, h. 51*

Suharsimi Arikonto*, Prosedur Penelitian, (*Jakarta: Rineka Cipta, 2002*), h. 205.*

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Jakarta:Sinar Grafika, 2015),h.6

Utomo Hadi*, Modul Pelatihan: Konvensi Hak Anak bagiPembuat Kebijakan(*Jakarta, Unicef, 2014

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,h. 45-46 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,h. 66

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45-49

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1974, Nomor 906 K/Sip/1973

## Putusan No. 496 /Pdt/G/2019/PA.Mdn

1. **Website atau Internet**

[*http://eprints.ums.ac.id/36944/22/NASKAH%20PUBLIKASI%20OK.pdf*.](http://eprints.ums.ac.id/36944/22/NASKAH%20PUBLIKASI%20OK.pdf) Di akses pada tanggal 8 januari 2020, pukul 10.00

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian/, Diakses pada](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian/%2C%20Diakses%20pada) tanggal 20 November 2019

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47661/Chapter%20II.pdf;s](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47661/Chapter%20II.pdf%3Bs) equence=3/pola Asuh –Anak. Diakses Pada tanggal 15 November 2019, Pukul 13.50

https:samba-corp.blogspot.com/2019/04/makalah-faktor-faktor-pola pengasuhan.html?m=1/,Diakses pada 26 April 2019.

## Wawancara

Dra.Hj. Rinalis, M.H, wawancara. (Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, 10 Maret 2020)

Irwansyah Putera, SH, wawancara (Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, 24 Februari 2020)